



BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN
KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dan guna pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani pemakai air dan pengguna irigasi untuk keperluan lain, perlu kelembagaan pengelolaan irigasi;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP), ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komisi Irigasi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
11. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah perkumpulan petani yang dibentuk secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
14. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

15. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
16. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten Pati.
17. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
18. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
19. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II

KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Komisi Irigasi berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Komisi Irigasi Kabupaten Pati mempunyai wilayah kerja meliputi :

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten;

- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten; dan
- d. daerah irigasi desa.

Pasal 4

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;

- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan proses masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas :
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - h. memberikan masukan kepada bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan proses masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas :
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. mengusulkan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembagunan untuk diteruskan kepada Menteri;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan proses masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Pengurus Komisi Irigasi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketua Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Sekretaris I dijabat oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pekerjaan Umum;

- b. Sekretaris II dijabat oleh Kepala Bidang Usaha Tani pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
 - (6) Komisi Irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
 - (7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Ketua dan ditetapkan oleh Bupati.
 - (8) Dalam susunan organisasi komisi irigasi perlu melibatkan keterwakilan perempuan minimal 15% dari jumlah anggota.
 - (9) Bagan organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, Tenaga Ahli, dan Anggota wajib mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

Pasal 9

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dipimpin oleh Ketua.

- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Komisi Irigasi menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
 - a. rapat berkala diselenggarakan paling sedikit setiap triwulan;
 - b. rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Penyelenggaraan rapat dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Harian.
- (3) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi memberikan laporan kepada Bupati secara berkala, paling sedikit tiap triwulan, yang memuat :
 - a. hal-hal yang berhubungan dengan program, hasil pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya;
 - b. pelaksanaan tugas serta pelaksanaan fungsi komisi irigasi dalam berperan serta pada institusi lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Komisi Irigasi membuat penilaian kinerjanya dan melaporkan kepada Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi meliputi :
 - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;

- e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil komisi dalam dewan sumber daya air.
- (2) Kewajiban Anggota Komisi Irigasi meliputi :
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri Rapat Tahunan Anggota, Rapat Pleno Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi;
 - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Pasal 13

- (1) Anggota dinyatakan berhenti apabila :
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antarwaktu.

BAB V

SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Kepala Sekretariat ditetapkan oleh Ketua atas usulan Ketua Harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor Sekretariat yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan/atau Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi secara administratif berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Kabupaten Pati.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh Sekretariat melalui Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 62 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Maret 2010

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Maret 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

Ttd

**HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196404081991031011**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 17
TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TATA KERJA DAN
KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PATI**



Keterangan : _____ Garis Komando

**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**